



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji transportasi jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang.
6. Jemaah haji adalah jemaah haji reguler Kabupaten Rembang.
7. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
8. Embarkasi adalah tempat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
10. Tim Pemandu Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.
11. Tim Kesehatan Haji Daerah adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada jemaah haji serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan layanan kepada jemaah haji;
- b. menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan kenyamanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di daerah;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. layanan transportasi
- b. pembebasan pemberian layanan kesehatan
- c. penunjang penyelenggaraan ibadah haji

BAB IV

LAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan transportasi darat kepada jemaah haji.
- (2) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberangkatan jemaah haji dan bagasi dari daerah ke embarkasi;
 - b. pemulangan jemaah haji dan bagasi dari debarkasi ke daerah.
- (3) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.
- (4) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, kualitas layanan, kepastian layanan, keselamatan dan keamanan.
- (5) Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Layanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan transportasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBEBASAN PEMBERIAN LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya/retribusi layanan kesehatan bagi jemaah haji di RSUD dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang dan Puskesmas di Kabupaten Rembang.
- (2) Layanan kesehatan terdiri atas :
 - a. cek kehamilan;

- b. Imunisasi meningitis;
 - c. layanan ambulance.
- (3) Biaya layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

PENUNJANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan penunjang penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk melakukan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji.

Pasal 10

Pembentukan, tugas dan tanggungjawab Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengangkat petugas yang menyertai jemaah haji.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)
 - b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. memberikan pelayanan secara umum pada jemaah haji;
 - b. memberikan bimbingan ibadah kepada jemaah haji;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji;
- (4) Pengangkatan petugas yang menyertai jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *27 Maret 2018*

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal *27 Maret 2018*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH (2/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN REMBANG

I. UMUM

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang pelaksanaannya membutuhkan kemampuan fisik, non fisik dan finansial. Berbeda dengan ibadah lainnya, ibadah haji dilaksanakan secara terpusat dan masal dalam rentang waktu yang bersamaan serta melibatkan jumlah yang sangat besar dari umat Islam, tidak saja dari Indonesia melainkan dari seluruh penjuru dunia. Dengan karakter yang demikian maka pelaksanaan ibadah haji tidak lagi cukup diserahkan kepada pribadi-pribadi umat Islam, melainkan membutuhkan keterlibatan negara, baik Arab Saudi selaku tuan rumah maupun negara-negara lain termasuk Indonesia sebagai pengirim jemaah haji.

Keterlibatan negara dalam pelayanan haji merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi manusia jemaah haji, ialah hak menjalankan ajaran agamanya yang dijamin oleh Konstitusi. Bentuk perlindungan itu antara lain melakukan pengaturan melalui produk perundang-undangan dan memberikan fasilitas guna mempermudah pelaksanaannya. Semuanya bertujuan agar para jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara nyaman, khusus' dan hikmat sehingga memperoleh predikat haji mabrur.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur kewenangan organ-organ pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum kewenangan itu dibedakan antara pemerintah pusat yang notabene Kementerian Agama dan pemerintah daerah melalui Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota.

Diantara kewenangan yang didistribusikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota adalah pembentukan Panitia Pemberangkatan Ibadah Haji (PPIH), baik di daerah yang mempunyai embarkasi maupun daerah yang tidak memiliki embarkasi. Kewenangan lain yang didistribusikan adalah transportasi dari daerah ke embarkasi pada saat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi dan transportasi dari debarkasi ke daerah pada saat kepulangan jemaah haji dari Arab Saudi. Kecuali itu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaannya juga secara implisit memberikan kewenangan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Wali Kota untuk memberikan pelayanan lain yang dibutuhkan jemaah haji selama di daerah. Semua pelayanan jemaah haji di daerah yang tidak diberikan oleh pemerintah pusat itu harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.